

PEMERINTAH KOTA PALU SIAPKAN UPAYA INTERVENSI KENAIKAN HARGA BERAS



Sumber: <https://sulteng.antaraneews.com>

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengintervensi kenaikan harga komoditas beras di daerah itu. "Perlu langkah strategis dalam menyikapi lonjakan harga komoditas pangan, khususnya beras yang akhir-akhir ini mulai mengalami kenaikan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu Zulkifli di Palu, Kamis. Ia mengatakan harga beras medium di sejumlah pasar daerah ini berada pada kisaran harga Rp11.500 - Rp13 ribu per kilogram atau berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditetapkan Rp11 ribu. Sementara beras premium Rp14 ribu per kilogram atau berada di atas HET beras sebesar Rp13.900 per kilogram. Ia mengatakan penyebab terjadinya kenaikan harga beras sebagai dampak dari fenomena El Nino, meskipun dampak terberat dari El Nino saat ini belum dirasakan di wilayah itu. Namun, kekeringan yang melanda daerah-daerah lain mempengaruhi harga beras secara nasional.

Sebagai upaya mengintervensi lonjakan harga pangan, kata dia, Pemkot Palu berkolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pemangku kepentingan dalam mengendalikan harga pasar. "Pemkot Palu mendapatkan bantuan pangan beras cadangan sebanyak 585.750 kilogram beras dari Perum Bulog bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional," kata dia. Sebanyak 19.525 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat mendapat bantuan beras cadangan pangan nasional tersebut sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas ketahanan pangan dalam negeri. Dari bantuan itu, pemerintah menggelontorkan beras bantuan program ini sebanyak 195.250 kilogram per bulan, yang mana kriteria penerima bantuan merupakan warga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain langkah tersebut, dia mengatakan Pemkot Palu juga mengencarkan gerakan pasar murah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. "Pasar murah yang dilaksanakan Pemkot hari ini dalam rangka melakukan stabilisasi harga dan fokus kita adalah di beras, karena beras sudah mulai mengalami kenaikan," jelas Kepala Dinas Perindag Kota Palu Zulkifli. Pemkot Palu telah menggelar sekitar delapan kali pasar murah yang dilaksanakan melalui secara bergilir di sejumlah wilayah sepanjang tahun 2023, jumlah itu masih akan dilakukan penambahan lima kali hingga Desember mendatang. "Kami
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita

baru-baru ini telah melaksanakan satu kali pasar murah, masih ada lima kali pelaksanaan ke depan. Pada kegiatan itu turut melibatkan distributor, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk retail," ujarnya. Dia mengatakan upaya - upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras akan terus digencarkan. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik serta bijak dalam berbelanja sesuai kebutuhan.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/282801/pemkot-palu-siapkan-upaya-intervensi-kenaikan-harga-besar>, "Pemkot Palu Siapkan Upaya Intervensi Kenaikan Harga Beras", Kamis, 14 September 2023.
2. https://www.rri.co.id/daerah/402009/stabilisasi-harga-sembako-pemkot-palu-gelar-pasar-murah?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign, "Stabilisasi Harga Sembako Pemkot Palu Gelar Pasar Murah", Senin, 16 Oktober 2023.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dijelaskan:
 - 1) Pada Pasal 1 angka 1, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 - 2) Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. Lebih lanjut pada Pasal 12 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
 - 3) Pada Pasal 46 ayat (1) disebutkan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Lebih lanjut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang distribusi; pemasaran; perdagangan; stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan Bantuan Pangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2).
 - 4) Pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan, Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
 - 5) Pada Pasal 56, Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dilakukan melalui:
 - a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;

- b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah;
 - d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
 - f. pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
 - g. pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.
- 6) Pada Pasal 57 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 57 ayat (2), Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-Dag/Per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, dijelaskan:
- 1) Pada Pasal 1 ayat angka 1, Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*.
 - 2) Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 4, Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya.
 - 3) Pada Pasal 2 ayat (1), HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. HET Beras terdiri atas HET Beras Medium dan HET Beras Premium, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (3).
 - 4) Pada Pasal 3, Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi